

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Perkembangan zaman yang semakin maju mendorong manusia untuk terus berinovasi di berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang teknologi. Di era globalisasi saat ini, teknologi menjadi indikator penting untuk menentukan apakah suatu Negara dapat dikategorikan sebagai Negara maju atau tidak. Oleh karena itu, banyak Negara berlomba-lomba untuk mengembangkan, memanfaatkan, dan menguasai teknologi. Hal ini karena Negara yang makmur, berkuasa, dan memiliki pengaruh besar di dunia biasanya adalah Negara yang memiliki kekuatan di bidang teknologi.<sup>1</sup>

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah mengubah cara manusia berkomunikasi dan berinteraksi di dunia, tidak terkecuali tindak pidana. Pelaku kejahatan secara terus-menerus memperbaharui dan mengembangkan kegiatan merusak secara melawan hukum.<sup>2</sup> Salah satu *platform* komunikasi populer yang memanfaatkan TIK adalah WhatsApp, yang memungkinkan penggunaannya untuk saling bertukar teks, suara, dokumen, dan gambar dengan mudah dan cepat. Namun, dibalik kemudahannya, teknologi ini juga membawa risiko keamanan yang signifikan dalam bentuk kejahatan siber. Banyaknya pengguna WhatsApp hanya memahami penggunaan dasar seperti mengirim pesan, melakukan panggilan telepon, dan juga membagikan konten media, tanpa pengetahuan yang memadai tentang teknologi ini. Kurangnya pemahaman ini dapat membuat mereka lebih rentan terhadap kejahatan siber.<sup>3</sup>

Keterbatasan literasi digital pengguna menjadi celah bagi para pelaku tindak pidana dunia maya sering menggunakan “serangan rekayasa sosial” untuk melancarkan aksinya, salah satunya melalui teknik *phishing*. Pelaku sedemikian rupa mampu menyamarkan data

---

<sup>1</sup> Muhamad Ngafifi, “Kemajuan Teknologi Dan Pola Hidup Manusia Dalam Perspektif Sosial Budaya,” *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi Dan Aplikasi* 2, No. 1 (1 Juni 2014): h.34, <https://doi.org/10.21831/jppfa.v2i1.2616>.

<sup>2</sup> Timbo Mangaranap Sirait, *Cyber Law Dalam Teori Dan Perkembangannya (Cyber Crime, Privacy Data, E-Commerce)* (Yogyakarta: Deepublish, 2024), h.23.

<sup>3</sup> Hafizh Rizq Nurdin Dan Atep Aulia Rahman, “Pengukuran Tingkat Kesadaran Keamanan Siber Pada Pengguna Media Sosial Di Lingkungan Mahasiswa Teknik Informatika Universitas Widyatama,” *Jurnal Darma Agung* 31, No. 3 (2023): 94–102.

dan informasi tertentu sehingga seolah-olah sepertinya perbuatan yang sah, namun ternyata dalam perjalanannya berdampak merugikan korban.<sup>4</sup>

*Phishing* biasanya dilakukan melalui email yang dibuat menyerupai institusi terpercaya seperti bank atau perusahaan lain. Email tersebut seringkali berisi instruksi untuk mengisi data pribadi atau mengeklik tautan yang mengarah ke situs web palsu. Dengan cara ini, penipu dapat memperoleh akses ke informasi sensitif seperti kata sandi, kode OTP, nomor kartu kredit, dan data pribadi lainnya yang digunakan secara digital.<sup>5</sup>

Seiring dengan meluasnya akses internet dan penggunaan media sosial, modus penipuan *phishing* pun semakin berkembang. Penipu kini tidak hanya menggunakan email palsu yang menyamar sebagai institusi keuangan untuk mencuri informasi pribadi, tetapi juga memanfaatkan *file* PDF dan aplikasi berbahaya (APK) yang terinfeksi *malware* melalui *platform* media sosial seperti WhatsApp. *Malware* ini menjadi alat bagi para penyerang untuk meretas sistem atau perangkat korban.<sup>6</sup>

*Malware* (*Malicious Software*) atau perangkat lunak berbahaya, merupakan program jahat yang menyerang *smartphone*. Diciptakan dengan tujuan tertentu oleh pembuatnya, *malware* ini memanfaatkan kelemahan *software* atau sistem operasi. Umumnya, *malware mobile* dirancang untuk membobol atau merusak perangkat lunak atau sistem operasi melalui skrip tersembunyi yang disisipkan oleh pembuatnya.<sup>7</sup>

Cara kerja dari modus *Cyber crime* pada penelitian ini melibatkan pelaku yang menyebarkan *malware* tersembunyi dalam bentuk undangan pernikahan melalui WhatsApp. Saat korban mengeklik *file* undangan, *malware* akan meminta izin akses untuk membaca SMS dan MMS. Jika diizinkan, *malware* akan terpasang di perangkat dan memungkinkan pelaku untuk mencuri informasi sensitif seperti kode PIN SMS banking yang sering disimpan korban dalam riwayat SMS.

---

<sup>4</sup> Sirait, *Cyber Law Dalam Teori Dan Perkembangannya (Cyber Crime, Privacy Data, E-Commerce)*, h.23-24.

<sup>5</sup> Eliasta Ketaren, "Cybercrime, Cyber Space, Dan Cyber Law," *Jurnal Times* 5, No. 2 (2016): 35–42.

<sup>6</sup> Mochamad Ma'ady Et Al., "Analisis Modus Penipuan Digital Teknik Phising Melalui Aplikasi Whatsapp Menggunakan Metode Bpmn (Studi Kasus Pada Peretasan E-Wallet)," Seminar Nasional Sistem Informasi (Senasif) 7, No. 1 Se-Articles (September 7, 2023).

<sup>7</sup> Ferdiansyah Ferdiansyah, "Analisis Aktivitas Dan Pola Jaringan Terhadap Eternal Blue & Wannacry Ransomware," *Jusifo (Jurnal Sistem Informasi)* 4, No. 1 (2018): 37–48.



Dengan informasi yang diperoleh, pelaku kejahatan dapat mengirimkan uang dari rekening korban. Kasus semacam ini sering terjadi di kota-kota besar. Seperti yang dialami Silvia (52), pengusaha aksesoris kendaraan dari lawing, malang. Dia kehilangan Rp 1,4 miliar setelah membuka undangan pernikahan palsu di aplikasi WhatsApp. Pengacara Silvia, Hilmy F. Ali, menjelaskan bahwa undangan itu berisi *file* APK (5MB) dari nomor tidak dikenal di WhatsApp pada Rabu, 24 Mei 2023, pukul 10.00 WIB. Saat membuka *file*, bukannya undangan pernikahan, muncul gambar iklan. Korban kemudian memblokir nomor pengirim. Pada jam 9 malam, dia menerima notifikasi upaya ilegal masuk ke emailnya. Setelah memindahkan data dan mengganti kata sandi email, rekeningnya dibobol pada Kamis, 25 Mei 2023, pukul 9 malam, Hilmy mengungkapkan adanya transfer dari dua rekening Silvia ke tiga rekening tidak dikenal, transaksi mencurigakan di mBanking, transfer ke QRIS, dan pembelian pulsa ke nomor tidak dikenal.<sup>8</sup>

Dalam era globalisasi yang ditandai dengan pesatnya perkembangan teknologi, diperlukan regulasi yang selaras dengan bidang yang relevan guna mendukung pemanfaatan teknologi secara optimal. Menyadari hal tersebut, pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 serta perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Regulasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan teknologi di kalangan masyarakat

<sup>8</sup> "Klik Undangan Pernikahan Via Whatsapp, Perempuan Di Malang Kehilangan Tabungan Rp 1,4 Miliar," Diakses 31 Desember 2024, <https://Surabaya.Kompas.Com/Read/2023/07/06/064600678/Klik-Undangan-Pernikahan-Via-Whatsapp-Perempuan-Di-Malang-Kehilangan>.

dilakukan secara bijaksana dan bertanggung jawab. Meskipun UU ITE tidak secara spesifik mengatur mengenai penipuan melalui pengiriman *malware* pada Aplikasi WhatsApp, dalam pasal 28 Ayat (1) menyatakan bahwa:

*“Setiap orang dengan sengaja mendistribusikan dan / atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik”*.<sup>9</sup>

Al-Qur'an, sebagai kitab suci umat Islam, secara tegas mengharamkan segala bentuk penipuan. Meskipun tidak terdapat definisi eksplisit mengenai penipuan dalam Al-Qur'an, ajaran Islam secara keseluruhan melarang segala bentuk perbuatan yang menyebabkan perampasan harta orang lain dengan cara yang tidak sah serta menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Larangan terhadap tindakan tercela ini dijelaskan dalam salah satu ayat Al-Qur'an, yaitu Surah Al-Baqarah ayat 188, yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”*<sup>10</sup>

Dalam perspektif hukum Islam, tindakan penipuan dikategorikan sebagai perilaku yang mencerminkan sifat munafik dan bersumber dari harta yang diperoleh dengan cara yang tidak sah. Penipuan merupakan tindak pidana yang berkaitan dengan harta dan berdampak langsung pada pihak yang menjadi korban. Dari sudut pandang tujuan hukum, dampak utama dari tindakan ini adalah kerugian yang

<sup>9</sup> “Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang (Uu) Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik” (2024).

<sup>10</sup> Fahrur Rozi Abdillah Dkk, *Al-Qur'an Hafalan Hafazan 8* (Jakarta: Al-Qur'an Al-Qosbah, 2021), h.29.

dialami oleh pihak yang tertipu. Kesalahan dalam kasus ini penipuan tidak hanya terletak pada pelaku, tetapi juga dapat dikaitkan dengan kurangnya kewaspadaan dari pihak yang dirugikan, sehingga memungkinkan terjadinya tindakan penipuan. Oleh karena itu, sanksi yang diberikan kepada pelaku penipuan umumnya lebih ringan dibandingkan dengan sanksi bagi pelaku pencurian.<sup>11</sup>

Namun, jika ditinjau dari sisi pelaku, penipuan lebih mengandalkan aspek psikologis, seperti kecakapan dalam berbicara kemampuan dalam pengelolaan administrasi. Dampak negatif yang ditimbulkan pun bisa lebih besar dibandingkan dengan pencurian, mengingat korban sering kali mengalami kerugian yang lebih signifikan. Dalam perspektif Syariat Islam, tindakan menipu termasuk ke dalam kategori kebohongan, yang merupakan salah satu tanda kemunafikan. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, surah An-Nisa ayat 145, yang berbunyi:

إِنَّ الْمُنْفِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ۝١٤٥

Artinya: “*Sesungguhnya orang-orang munafik itu (ditempatkan) di tingkat paling bawah dari neraka. Kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka.*”<sup>12</sup>

Sejalan dengan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini akan berfokus pada pemberian sanksi terhadap tindak pidana penipuan melalui pengiriman *malware* pada Aplikasi WhatsApp dalam 28 Ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tidak dapat dipungkiri bahwa di era globalisasi saat ini, perkembangan hukum terus mengalami dinamika yang sejalan dengan kemajuan peradaban manusia, termasuk dalam hal kejahatan siber. Jika sebelumnya tindak pidana penipuan umumnya dilakukan dengan cara konvensional, saat ini modus operandi pelaku kejahatan semakin beragam dengan memanfaatkan teknologi digital. Penerapan sanksi terhadap tindak pidana penipuan melalui pengiriman *malware* pada Aplikasi WhatsApp

<sup>11</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h.155-156.

<sup>12</sup> Fahrur Rozi Abdillah Dkk, *Al-Qur'an Hafalan Hafazan 8* (Jakarta: Al-Qur'an Al-Qosbah, 2021), h.102.

menjadi isu hukum yang bersifat kontemporer dan memiliki implikasi signifikan dalam sistem peradilan di Indonesia. Salah satu regulasi yang mengatur hal tersebut adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dalam ketentuannya menyebutkan bahwa: “Setiap orang dengan sengaja mendistribusikan dan / atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik”.

Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik secara tegas melarang penyebaran informasi bohong dan menyesatkan yang dapat merugikan konsumen dalam transaksi elektronik. Namun, ketentuan dalam undang-undang tersebut tidak secara spesifik mengatur mengenai sanksi atau hukuman bagi pelaku tindak pidana penipuan melalui pengiriman *malware* pada Aplikasi WhatsApp. Dalam perspektif Hukum Pidana Islam, tindak pidana penipuan merupakan perbuatan yang dikecam, baik dalam Al-Qur'an maupun Hadis Nabi. Meskipun demikian, kepastian hukum mengenai sanksi bagi pelaku *jarimah* penipuan melalui pengiriman *malware* pada Aplikasi WhatsApp belum diatur secara eksplisit. Hal ini disebabkan oleh sifatnya yang kontemporer serta merupakan fenomena baru.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka selanjutnya peneliti tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut dalam bentuk skripsi yang berjudul “Sanksi Tindak Pidana Penipuan Melalui Pengiriman *Malware* Pada Aplikasi WhatsApp Dalam Pasal 28 Ayat (1) UU ITE Perspektif Hukum Pidana Islam”.

## **B. Rumusan Masalah**

Mengacu pada uraian di atas, Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik melarang penyebaran informasi bohong yang merugikan konsumen dalam Transaksi Elektronik. Namun, undang-undang ini tidak secara spesifik mengatur sanksi bagi pelaku penipuan melalui pengiriman *malware* pada aplikasi WhatsApp. Dalam hukum pidana Islam, penipuan dikecam dalam Al-Qur'an dan Hadis, tetapi kepastian hukum terkait sanksi bagi pelaku *jarimah* penipuan melalui *malware* pada aplikasi WhatsApp belum diatur secara eksplisit karena sifatnya yang kontemporer

dan masih tergolong fenomena baru. Sehingga peneliti merumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Tindak Pidana Penipuan Melalui Pengiriman *Malware* Pada Aplikasi WhatsApp?
2. Bagaimana Unsur-unsur Tindak Pidana Penipuan Melalui Pengiriman *Malware* Pada Aplikasi WhatsApp Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam?
3. Bagaimana Sanksi Tindak Pidana Penipuan Melalui Pengiriman *Malware* Pada Aplikasi WhatsApp Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam?

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana tindak pidana penipuan melalui pengiriman *malware* pada aplikasi WhatsApp.
2. Untuk mengetahui unsur-unsur tindak pidana penipuan melalui pengiriman *Malware* pada aplikasi WhatsApp menurut hukum positif dan hukum pidana Islam.
3. Untuk mengetahui sanksi tindak pidana penipuan melalui pengiriman *malware* pada aplikasi WhatsApp menurut hukum positif dan hukum pidana Islam.

### D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah pengetahuan dalam bidang hukum pidana Islam, membuka wawasan baru, dan memicu penelitian lanjutan.
  - b. Hasil penelitian ini dapat menjadi sumber rujukan penting bagi para akademisi, peneliti, dan mahasiswa dalam mempelajari dan mengembangkan keilmuan hukum pidana Islam.
  - c. Kontribusi ilmiah ini dapat membantu memajukan institusi prodi terkait, meningkatkan kualitas pendidikan, dan menghasilkan lulusan yang kompeten di bidang hukum pidana Islam.

## 2. Manfaat praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan, perbandingan, dan sumbangan pemikiran yang berharga bagi praktisi hukum seperti Hakim, Jaksa, dan Advokat dalam menangani perkara yang terkait dengan hukum pidana Islam.
- b. Rekomendasi dan solusi yang dihasilkan dalam penelitian ini dapat membantu lembaga Pengadilan dalam meningkatkan kualitas peradilan dan menegakkan hukum pidana Islam secara adil dan proporsional.
- c. Temuan penelitian ini dapat menjadi sumber informasi dan edukasi bagi masyarakat luas untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran mereka tentang hukum pidana Islam, sehingga dapat terhindar pelanggaran hukum dan terlindung hak-haknya.

## E. Kerangka Berpikir

Kemajuan teknologi yang pesat dan perubahan sosial di Masyarakat telah memicu meningkatnya kasus penipuan secara Online. Kondisi ini menuntut adanya perkembangan hukum yang mampu merespons dinamika tersebut. Perubahan dalam bidang hukum tercermin dari hadirnya berbagai instrumen legal, seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang berfungsi sebagai hukum publik, serta Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang secara khusus mengatur regulasi di ruang digital. Selain itu, hukum pidana Islam juga memiliki ketentuan mengenai pemberian sanksi terhadap Tindakan penipuan online yang berdampak negatif bagi pengguna *platform* digital.<sup>13</sup>

Hukum pidana merupakan seperangkat aturan hukum yang mengatur tentang kejahatan dan sanksi bagi para pelakunya. Kata “pidana” merujuk pada hukuman yang dijatuhkan kepada mereka yang melakukan tindak pidana. Sanksi ini diberikan oleh institusi berwenang sebagai konsekuensi atas perbuatan kriminal yang telah mereka lakukan. Menurut Moeljatno, hukum pidana didefinisikan sebagai “bagian dari

---

<sup>13</sup> Nurdiyyani Nurdiyyani, Achmad Kemal Kadri Mappaselleng, Dan Ali Halim Yahya Hardani, “Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Dengan Modus Undangan Pernikahan,” *Lex Suprema Jurnal Ilmu Hukum* 6, No. 1 (2024).

keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar;
2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan; dan
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut".<sup>14</sup>

Tindak pidana dalam hukum Islam disebut dengan *jarimah*. *Jarimah* menurut bahasa berasal dari kata *jarama* dengan bentuk masdar *jaramatan* yang berarti perbuatan dosa, perbuatan salah atau kejahatan. Sedangkan menurut istilah, Imam al-Mawardi berpendapat bahwa *jarimah* merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *Syara'* yang diancam dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.<sup>15</sup>

*Jarimah* adalah larangan-larangan *Syara'* yang diancam dengan hukuman *had* atau *ta'zir*. Dikatakan *Syara'* dimaksudkan bahwa larangan-larangan harus datang dari ketentuan *Nash* atau *Syara'*. Berbuat maupun tidak, baru dikatakan sebagai *jarimah* ketika diancam hukuman kepadanya. Terdapat beberapa unsur dalam menetapkan suatu *jarimah* baik unsur umum maupun unsur khusus. secara umum unsur-unsur *jarimah* ini antara lain:<sup>16</sup>

- a. Unsur formal (rukun *Syar'i*) yaitu adanya *Nash* yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya.
- b. Unsur materiel (rukun *Maddi*) yaitu adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah* baik berupa perbuatan yang nyata ataupun sikap tidak terbuat.
- c. Rukun *Adabi* yang disebut juga unsur moril, yaitu pelaku perbuatan itu adalah seseorang yang *Mukallaf* yakni orang yang dapat diminta pertanggungjawaban hukum terhadap *jarimah* yang diperbuatnya.

<sup>14</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h.4.

<sup>15</sup> Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, h.219.

<sup>16</sup> Marsaid, *Al-Fiqih Al-Jinayah* (Palembang: Rafah Press, 2020), h.57.

Adapun yang dimaksud unsur khusus yakni, unsur yang terdapat pada peristiwa pidana atau *jarimah* tertentu dan berbeda antara unsur khusus pada jenis *jarimah* yang satu dengan jenis *jarimah* yang lainnya misalnya pada *jarimah* pencurian harus terpenuhi unsur perbuatan dan benda perbuatan itu dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi barang itu milik orang lain secara sempurna dan benda itu sudah ada pada penguasaan pihak pencuri syarat yang berkaitan dengan benda bahwa benda itu berupa harta ada pada tempat penyimpanan dan mencapai satu nisab. Unsur khusus yang ada pada *jarimah* pencurian tidak sama dengan yang ada pada *jarimah hirabah* (perampokan), yakni pelakunya harus *Mukallaf*, membawa senjata, terang-terangan dan menggunakan senjata.<sup>17</sup>

Penipuan memiliki suatu artian baik dalam hukum positif maupun hukum Islam, yaitu:

a. Penipuan dalam KUHP

Menurut pasal 378 KUHP “Barang siapa dengan bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.<sup>18</sup>

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa penipuan berbeda dengan pencurian yang menggunakan paksaan, penipuan dilakukan dengan cara menipu dan memanipulasi korban agar bertindak tanpa disadari. Pelaku penipuan tidak menggunakan kekerasan fisik, melainkan kecerdikan dan tipu daya untuk menjebak korban dan membuatnya bertindak secara keliru tanpa disadari.

b. Penipuan dalam UU ITE

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur tentang penipuan dalam transaksi Online yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen. Meskipun UU ITE dan perubahannya tidak secara khusus mendefinisikan “tindak pidana

<sup>17</sup> Khairul Hamim, *Fikih Jinayah* (Mataram: Sanabil, 2020), h.11.

<sup>18</sup> Moeljatno, “Pasal 378 Kuhp (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)” (2021), h.133.

penipuan”, Namun Pasal 28 Ayat 1 UU ITE No. 1 Tahun 2024 (perubahan atas UU ITE no. 19 Tahun 2016 dan UU ITE No. 11 Tahun 2008) yang berbunyi:

“Setiap orang dengan sengaja mendistribusikan dan / atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik”.<sup>19</sup>

Terhadap pelanggaran pasal 28 ayat (1) UU ITE ini diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 45A ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 2024 (perubahan atas UU ITE no. 19 Tahun 2016 dan UU ITE No. 11 Tahun 2008) yakni:

“Setiap orang yang dengan sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.<sup>20</sup>

#### c. Penipuan dalam Hukum Islam

Islam dengan tegas melarang segala bentuk tindak pidana, termasuk kejahatan berupa penipuan. Penipuan didefinisikan sebagai tindakan tidak sah yang dilakukan dengan cara memperdaya atau menipu orang lain demi memperoleh keuntungan pribadi, baik dalam bentuk harta benda maupun uang.<sup>21</sup> Karena sifatnya yang cenderung mengandung kebohongan dan merugikan pihak lain, Tindakan penipuan dalam pandangan Islam dianggap sebagai bentuk kedustaan. Dusta merupakan tindakan berbohong yang tergolong sebagai perbuatan tercela. Perbuatan ini tidak hanya berdampak negatif bagi pelakunya sendiri, tetapi juga berpotensi menimbulkan berbagai bentuk kejahatan yang dapat mendorong seseorang untuk melakukan dosa tanpa adanya paksaan. Tindakan dusta sering kali dilakukan melalui berbagai cara, seperti kecurangan, penipuan, rekayasa informasi, atau mengelabui, yang bertujuan untuk menyimpang dari kebenaran yang sebenarnya.<sup>22</sup>

<sup>19</sup> Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang (Uu) Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

<sup>20</sup> “Pasal 45a Ayat 1 Undang-Undang (Uu) Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik” (2024).

<sup>21</sup> Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h.71.

<sup>22</sup> Yusuf Qardhawi, *Halal Dan Haram* (Bandung: Jabal, 2007), h.266.

Sebagaimana dasar hukum tindak pidana penipuan dalam hukum pidana Islam yang terdapat di dalam Al-Quran antara lain:

1. Al-Qur'an Surah Al-Imran ayat 77:

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٧٧﴾

*“Sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka itu tidak memperoleh bagian di akhirat, Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan memperhatikan mereka pada hari Kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih.”*<sup>23</sup>

2. Al-Qur'an Surah Al Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

*“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”*<sup>24</sup>

Ayat ini menyatakan bahwa mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah atau dengan cara haram tidak diperbolehkan dalam ajaran Islam dan dianggap berdosa. Dalam kaitannya dengan tindakan penipuan, hukum Islam juga melarang penipuan dengan menegaskan bahwa haram hukumnya mengambil harta yang didapatkan melalui cara yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.

<sup>23</sup> Fahrur Rozi Abdillah Dkk, *Al-Qur'an Hafalan Hafazan 8* (Jakarta: Al-Qur'an Al-Qosbah, 2021), h.57.

<sup>24</sup> Fahrur Rozi Abdillah Dkk, *Al-Qur'an Hafalan Hafazan 8* (Jakarta: Al-Qur'an Al-Qosbah, 2021), h.29.

Teori-teori yang menjadi landasan permasalahan tindak pidana penipuan melalui pengiriman *malware* pada Aplikasi WhatsApp menimbulkan sebuah indikasi pencapaian tentang seberapa penting dan seberapa efektif teori hukum yang relevan dalam hal tersebut, berikut beberapa teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Teori absolut/ teori pembalasan

Teori absolut, yang juga dikenal sebagai teori pembalasan, berpendapat bahwa tujuan utama dari pemberian pidana kepada pelaku kejahatan adalah sebagai bentuk pembalasan semata. Dalam perspektif ini, pemidanaan tidak mempertimbangkan faktor lain selain unsur pembalasan yang terkandung dalam tindak kejahatan itu sendiri. Teori ini juga tidak melihat manfaat lain dari hukuman, kecuali sebagai bentuk balasan terhadap pelaku melalui penerapan sanksi pidana. Namun, menurut Leo Polak, konsep pembalasan dalam teori ini mengalami pelunakan dengan beberapa pertimbangan, yaitu: (1) teori pertahanan terhadap supremasi hukum dan kekuasaan pemerintahan, (2) teori kompensasi keuntungan, (3) teori yang bertujuan menghapus segala akibat dari tindakan yang bertentangan dengan hukum dan nilai-nilai moral, (4) teori pembalasan dalam rangka mewujudkan persamaan hukum, (5) teori yang berfungsi melawan kecenderungan manusia untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma kesusilaan, serta (6) teori yang mengobjektifkan tujuan pidana.<sup>25</sup>

Salah satu tokoh utama dalam aliran teori absolut adalah Immanuel Kant. Ia berpendapat bahwa pidana tidak boleh dijatuhkan semata-mata untuk mencapai tujuan tertentu yang dianggap bermanfaat, baik bagi pelaku maupun masyarakat. Sebaliknya, hukuman harus diberikan murni sebagai konsekuensi atas tindakan kejahatan yang telah dilakukan. Pemikiran serupa juga dikemukakan oleh Hegel, yang menyatakan bahwa pidana merupakan suatu keharusan logis yang muncul sebagai konsekuensi dari tindak kejahatan. Menurutnya, kejahatan merupakan bentuk penolakan terhadap ketertiban Negara, yang pada hakikatnya mencerminkan perwujudan nilai-nilai moral dan etika dalam masyarakat.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Dkk Aris Prio Agus Santoso, *Kapita Selekta Hukum Pidana; Suatu Penalaran Dasar* (Yogyakarta: Pustakabarupres, 2024), h.20.

<sup>26</sup> M Ali Zaidan, "Norma Sanksi Dan Teori Pidana Indonesia," *Jurnal Yuridis* 1, No. 1 Se- (25 Agustus 2017): 107–24, <https://doi.org/10.35586/V1i1.144>.

## 2. Teori relatif/ teori tujuan

Teori ini didasarkan pada konsep bahwa pidana berfungsi sebagai instrumen untuk menegakkan ketertiban dalam masyarakat. Prinsip utama dalam teori ini menekankan bahwa pemberian sanksi pidana memiliki tujuan tertentu, yaitu membentuk kembali perilaku pelaku agar menjadi individu yang lebih baik. Namun, pencapaian tujuan tersebut memerlukan proses pembinaan yang terarah dan berkelanjutan.

Adapun pernyataan dari Muladi mengenai teori ini yaitu:

“Pemidanaan bukan sebagai pembalasan terhadap kejahatan yang telah dilakukan seseorang tetapi sebagai sarana terhadap tujuan yang bermanfaat sehingga masyarakat mencapai kesejahteraan. Dari teori ini yang ditekankan yaitu sebagai pembelajaran sehingga pelaku tidak melakukan kejahatan yang berulang bukan sebagai pemuasan absolut atas keadilan.”<sup>27</sup>

Teori ini bertujuan sebagai sarana pencegahan, baik secara khusus terhadap pelaku maupun secara umum bagi masyarakat. Prinsip pemidanaan dalam teori relatif ini meliputi tiga aspek utama, yaitu *preventif*, *deterrence*, dan *reformatif*. Pendekatan *preventif* bertujuan untuk memisahkan pelaku dari lingkungan masyarakat guna memberikan perlindungan bagi masyarakat. Sementara itu, *deterrence* berfungsi untuk menimbulkan efek jera, baik bagi individu pelaku agar tidak mengulangi tindak kejahatan maupun bagi masyarakat sebagai langkah pencegahan dalam jangka panjang. Adapun aspek *reformatif* menekankan pada perubahan perilaku pelaku melalui proses pembinaan dan pengawasan, sehingga ia dapat berintegrasi kembali ke dalam masyarakat dengan menginternalisasi nilai-nilai positif yang berlaku.<sup>28</sup>

## 3. *Maqashid asy-Syari'ah*

Menurut Naruddin bin Mukhtar al-khadimi dalam bukunya “*al-Ijtihad al-Maqasidy*”, *Maqashid asy-Syari'ah* berasal dari dua kata Bahasa Arab: *maqashid* (jamak dari *maqsud*) yang berarti tujuan atau kehendak, dan *Syari'ah* yang berarti aturan atau Undang-undang. Secara singkat, *Maqashid asy-Syariah* adalah tujuan-tujuan

<sup>27</sup> Muladi, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Cet.Ke-4 (Bandung: Alumni, 2010), h.20.

<sup>28</sup> Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h.11.

Syari'at Islam yang ditetapkan Allah untuk kemaslahatan manusia dan menjauhkan mereka dari bahaya. Lebih lanjutnya *Maqashid asy-Syari'ah* didasarkan pada nilai-nilai fundamental Islam, seperti keadilan, kesamaan, dan kemerdekaan. Dengan kata lain, *Maqashid asy-Syari'ah* merupakan kompas yang menuntun umat Islam dalam memahami dan menerapkan Syari'ah dengan berfokus pada kemaslahatan dan kebaikan.<sup>29</sup>

*Maqashid asy-Syari'ah* merujuk pada maksud dan tujuan utama yang melandasi penetapan syariat Islam.<sup>30</sup> Konsep ini menjelaskan bahwa hukum Islam, termasuk salah satu dari Hukum Pidana Islam (*Jinayah*), memiliki tujuan pokok untuk mendatangkan kemaslahatan, baik dalam kehidupan duniawi maupun akhirat.<sup>31</sup> Dalam pelaksanaannya, tujuan Syariat diklarifikasikan menjadi tiga tingkatan prioritas, yaitu *daruriyah*, *hajiyyah*, dan *tahsiniyyat*.<sup>32</sup>

a. *Al-maqashid ad-daruriyat*

*Al-maqashid ad-daruriyat* berarti kebutuhan mendesak. Merujuk pada aspek-aspek kehidupan yang sangat krusial dan fundamental untuk kelancaran urusan Agama dan kehidupan manusia. Pengabaian terhadap aspek-aspek ini dapat mengakibatkan kekacauan dan ketidakadilan di dunia ini, bahkan membuat kehidupan menjadi sangat tidak menyenangkan. Pelaksanaan *daruriyat* ini melibatkan dua aspek, yaitu perlunya untuk mewujudkan dan memperjuangkan kebutuhan hal tersebut dan menghilangkan hal-hal yang menghalangi kebutuhan.

b. *Al-maqashid al-hajiyyaat*

*Al-maqasjid al-hajiyyat* berarti kebutuhan. Kebutuhan yang dimaksud adalah aspek-aspek hukum yang diperlukan untuk merinci beban yang sangat berat sehingga hukumnya dapat dilaksanakan dengan baik. Sebagai contohnya, penyederhanaan hukum ini muncul dalam keadaan darurat pada kehidupan sehari-hari, seperti mempersingkat ibadah saat terjepit atau sakit.

<sup>29</sup> Nuruddin Mukhtar Al-Khadimi, "*Ilm Al-Maqasid Al-Shariah*. Riyadh: Maktabah Al-'Abikah," 2001, h.49.

<sup>30</sup> Yurna Bachtiar Dan Ahmad Azhar Basyir, "*Pembaruan Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia*," *Quantum*, Jakarta, 2000, h.39.

<sup>31</sup> Abi Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Asy-Syari'ah*, Jilid Ii (Saudi: Dar Ar-Rasyad Al-Hadisah, N.D.), h.4.

<sup>32</sup> Wael B Hallaq, "Sejarah Teori Hukum Islam," *Jakarta: Raja Grafindo*, 2000, h.247.

c. *Al-maqashid al-tahsiniyyat*

*Al-maqashid al-tahsiniyyat* berarti hal-hal penyempurna. Di dalamnya yakni memuat aspek-aspek hukum. Contoh seperti, anjuran untuk memerdekakan budak, berwudu sebelum Shalat, dan bersedekah kepada orang miskin.

Pada tingkatan *daruriyyat*, terdapat lima aspek utama yang menjadi prioritas, yaitu perlindungan terhadap Agama, jiwa, akal, nasab, dan harta. Ketiga kategori tersebut disusun dalam hierarki prioritas yang saling melengkapi dan tidak boleh bertentangan satu sama lain, kecuali terdapat alasan yang sah dan dapat dibenarkan berdasarkan ketentuan Syariat.<sup>33</sup>

Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah melahirkan berbagai bentuk kejahatan baru, salah satunya adalah penipuan melalui pengiriman *malware* pada aplikasi pesan instan seperti WhatsApp. *Malware* merupakan perangkat lunak berbahaya yang dapat merusak, mencuri, atau mengakses data tanpa izin. Pelaku kejahatan siber memanfaatkan *malware* untuk melakukan penipuan, seperti mencuri informasi pribadi, mengakses rekening bank, atau menipu korban untuk memberikan uang maupun data.<sup>34</sup>

Maka dengan demikian, dalam perspektif hukum positif Indonesia, tindakan tersebut dapat dikenai sanksi berdasarkan Pasal 28 ayat (1) UU ITE, yang mengatur tentang penyebaran informasi menyesatkan dan merugikan konsumen dalam transaksi elektronik. Penipuan jenis ini juga dapat dikaitkan dengan Pasal 378 KHUP mengenai tindak pidana penipuan pada umumnya, serta beberapa pasal lain dalam UU ITE terkait akses ilegal dan merusak sistem elektronik.

Sementara itu, dalam perspektif hukum pidana Islam, meskipun penipuan menggunakan *malware* tidak disebutkan secara eksplisit dalam *Nash* (Al-Qur'an dan Hadits), substansi perbuatannya telah diatur secara umum, perbuatannya tersebut dikategorikan sebagai bentuk *tadlis* (penipuan), *gharar* (ketidakjelasan yang merugikan), dan pengambilan harta secara batil, sebagaimana dilarang dalam Al-

<sup>33</sup> Achmad Muzammil Alfian Nasrullah, *Maqashid Syariah; Konsep, Sejarah, Dan Metode*, Cet: I (Malang: Pt. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023), h.6-8.

<sup>34</sup> Rizqy Pratama Erdiyanto, "Penipuan Mengatasnamakan Bank Berbentuk Phising," *Jurnal Inovasi Global* 1, No. 2 (1 Desember 2023): 71–79.

Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 188 dan Hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. karena tidak termasuk dalam *jarimah hudud* maupun *Qishash*, maka tindak pidana ini termasuk dalam kategori *jarimah ta'zir*, yaitu kejahatan yang bentuk dan sanksinya ditentukan oleh ijtihad Hakim demi kemaslahatan masyarakat.

#### F. Hasil dan Penelitian Terdahulu

| No | Judul dan Identitas  | Pembahasan   | persamaan  | Perbedaan  |
|----|--|--|--|--|
| 1. | “Implementasi Undang-Undang ITE 19 Tahun 2016 Terkait Penipuan Menggunakan <i>Mobile Malware</i> Pada Aplikasi Whatsapp Di Kabupaten Buleleng”.<br>Wayan Dodi Sastrawan, NIM 2014101172, program studi Ilmu Hukum Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi, dan mengkaji dan menganalisis hambatan dalam implementasi Undang-undang ITE No.19 Tahun 2016 terkait penipuan menggunakan <i>Mobile Malware</i> pada aplikasi Whatsapp di kabupaten Bulengleng. Metode yang digunakan kualitatif dengan jenis penelitian hukum empiris | Fokus penelitian sama, yakni fokus pada tindak pidana penipuan menggunakan <i>Mobile Malware</i> pada aplikasi <i>Whatsapp</i> . Metode yang digunakan sama yakni penelitian kualitatif. | Penelitian yang dilakukan oleh Wayan Dodi Sastrawan, berfokus pada implementasi Undang-undang ITE No.19 Tahun 2016 terkait penipuan menggunakan <i>Mobile Malware</i> pada aplikasi Whatsapp di kabupaten Bulengleng, Sedangkan penelitian peneliti berfokus pada bagaimana unsur-unsur, dan sanksi tindak pidana penipuan |

|    |   |  |   |  |
|----|---|--|---|--|
|    | Pendidikan Ganesha Singaraja, 2024. <sup>35</sup>   | dengan menggunakan sifat penelitian deskriptif. Data dan sumber data yang digunakan data primer, sekunder, dan tersier, teknik pengumpulan yang digunakan studi dokumen, observasi, dan wawancara. |   | menggunakan <i>Mobile Malware</i> pada aplikasi <i>Whatsapp</i> , dan relevansi antara hukum positif dan hukum pidana Islam.   |
| 2. | “Perlindungan Hukum Bagi Korban Atas Tindak Pidana Penipuan Menggunakan Aplikasi Android Package Melalui Pesan Whatsapp (Studi Pada Direktorat Reserse Criminal | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji aturan hukum, perlindungan hukum, dan kebijakan kriminal terhadap tindak pidana penipuan menggunakan aplikasi Android Package melalui     | Sama-sama bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji aturan hukum, dan perlindungan hukum terhadap tindak pidana penipuan menggunakan aplikasi | Penelitian yang dilakukan oleh karunia krisman gulo berfokus pada tindak pidana <i>cyber crime</i> berupa <i>sniffing</i> , sedangkan peneliti berfokus kepada tindak pidana <i>cyber crime</i> berupa <i>phishing</i> . |

<sup>35</sup> Wayan Dodi Sastrawan, “Implementasi Undang-Undang Ite No 19 Tahun 2016 Terkait Penipuan Menggunakan Mobile Malware Pada Aplikasi Whatsapp Di Kabupaten Buleleng” (Universitas Pendidikan Ganesha, 2024).

|    |   |  |  |  |
|----|---|--|--|--|
|    | <p>Khusus Polda Sumut)”.<br/> Karunia krisman gulo, NPM. 211803014, Program studi magister Ilmu Hukum pascasarjana, Universitas Medan area, 2023.<sup>36</sup></p>  | <p>pesan Whatsapp. Metode penelitian yang digunakan Hukum Normatif-Empiris.</p>  | <p><i>Whatsapp</i>. Metode penelitian yang digunakan Yuridis Normatif.</p>                                       | <p>terfokus terhadap konsep tindak pidana penipuan melalui aplikasi <i>Whatsaap</i> dalam hukum positif dan Hukum Pidana Islam serta relevansi keduanya.</p>   |
| 3. | <p>“Analisis Terhadap Tindak Pidana Pengiriman File Aplikasi (Apk) Yang Berisi <i>Malware</i> Dan Upaya Mencegahannya Di Wilayah Hukum Polda Jawa Tengah”. Wendi Asmoro, NPM. 22120030, magister ilmu</p> | <p>Penelitian ini membahas tindak pidana terhadap pengiriman file Aplikasi (APK) yang berisi virus <i>Malware</i> di wilayah hukum Polda Jawa Tengah, hambatan dalam proses penerapan pidana terhadap tindak pidana pengiriman file berisi virus</p> | <p>sama-sama membahas tindak pidana penipuan menggunakan <i>malware</i> dan penerapan UU ITE Pasal 28 Ayat 1</p> | <p>Penelitian yang dilakukan oleh Wendi Asmoro, berfokus pada tindak pidana pengiriman Aplikasi (APK) yang berisi <i>Malware</i>, sedangkan peneliti berfokus pada tindak pidana penipuan menggunakan <i>Malware</i> yang dikirim ke</p> |

<sup>36</sup> Karunia Krisman Gulo, “Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Penipuan Menggunakan Aplikasi Android Package Melalui Pesan Whatsapp (Studi Pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut)” (Universitas Medan Area, 2023), <https://Repository.Uma.Ac.Id/Handle/123456789/22083>.

|    |   |   |  |   |
|----|---|---|--|---|
|    | <p>hukum Fakultas Hukum, Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppy (UNDARIS), 2024.<sup>37</sup></p>   | <p><i>Malware</i> yang dilakukan aparat Kepolisian khususnya di wilayah Polda Jawa Tengah. Metode yang digunakan yuridis sosiologis</p>   |  | <p>aplikasi Whatsapp. Metode yang digunakan peneliti yuridis normatif.</p>  |
| 4. | <p>“Pertanggungjawaban Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Dengan Modus Undangan Pernikahan Digital”.<br/>Jurnal oleh :<br/>Nurdiyani,<br/>Achmad Kenal Kadri<br/>Mappaselleng,<br/>Ali Hakim<br/>Yahya Hardani<br/>(2024)<sup>38</sup></p> | <p>Penelitian ini mengkaji tanggung jawab hukum pelaku penipuan Online dengan modus undangan pernikahan digital. Hasilnya menunjukkan perlunya regulasi yang lebih ketat dalam menangani kejahatan ini serta peningkatan kesadaran masyarakat tentang modus</p> | <p>Sama-sama membahas tindak pidana penipuan berbasis digital dan penerapan UU ITE Pasal 28 Ayat 1</p> | <p>Penelitian saya lebih spesifik pada modus <i>malware</i> dalam aplikasi WhatsApp, sementara penelitian terdahulu lebih banyak membahas penipuan melalui undangan digital dan <i>phishing</i></p> |

<sup>37</sup> Wendi Asmoro, “Analisis Terhadap Tindak Pidana Pengiriman File Aplikasi (Apk) Yang Berisi Malware Dan Upaya Pencegahannya Di Wilayah Hukum Polda Jawa Tengah” (Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppy, 2024), [Http://Repository.Undaris.Ac.Id/Id/Eprint/1584](http://Repository.Undaris.Ac.Id/Id/Eprint/1584).

<sup>38</sup> Nurdiyani, Mappaselleng, Dan Hardani, “Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Dengan Modus Undangan Pernikahan,” *Jurnal Lex Suprema* 6, No. 1 (1 Maret 2024).

|    |   |   |  |  |
|----|---|---|--|--|
|    |   | penipuan berbasis teknologi. Metode yang digunakan Yuridis Normatif   |  |  |
| 5. | <p>“Pengaturan Tindak Pidana Bagi Pelaku Penipuan <i>Phishing</i> Berbasis Web”.</p> <p>Jurnal oleh: Faiz Emery Muhammad &amp; Beniharmoni Harefa (2023)<sup>39</sup></p> | <p>Fokus penelitian ini pada penerapan Pasal 45A Ayat (1) UU ITE dalam kasus <i>phishing</i>. Hasil penelitian menyarankan penguatan regulasi dan penegakan hukum yang lebih tegas untuk memberikan perlindungan hukum kepada korban.</p> <p>Metode yang digunakan Yuridis Normatif</p> | <p>Sama-sama menggunakan UU ITE dan KUHP sebagai dasar hukum</p> | <p>Penelitian saya menambahkan perspektif hukum pidana Islam, yang tidak dibahas dalam penelitian terdahulu.</p> |

Para peneliti terdahulu telah membahas tentang tindak pidana penipuan melalui pengiriman *malware* pada Aplikasi WhatsApp. Namun, penelitian mereka masih memiliki beberapa kekurangan, seperti kurangnya fokus pada efektivitas hukum pidana positif dan perspektif hukum pidana Islam, serta tidak adanya pembahasan

<sup>39</sup> Faiz Emery Muhammad Dan Beniharmoni Harefa, “Pengaturan Tindak Pidana Bagi Pelaku Penipuan Phisning Berbasis Web,” *Jurnal Usm Law Review* 6, No. 1 (2023): 226–41.

yang spesifik tentang keterlibatan hukum. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk meninjau aspek hukum pidana positif dan hukum pidana Islam dalam kasus melalui pengiriman *malware* pada Aplikasi WhatsApp secara lebih spesifik.

Dengan demikian, peneliti menegaskan bahwa penelitian ini merupakan hasil jeri payah dan karya murni dari peneliti. Peneliti juga berani bertanggung jawab atas kemurnian penelitian ini dengan mencantumkan kutipan kutipan yang peneliti ambil berdasarkan dari sumber sumber aslinya.

